

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KECAMATAN KOMODO
DESA GOLO MORI

KEPUTUSAN KEPALA DESA GOLOMORI
KECAMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR : 15 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK TENUN CA NAI
DESA GOLOMORI KECAMATAN KOMODO
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPALA DESA GOLOMORI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), perilaku (*attitude*), meningkatkan partisipasi masyarakat desa terutama anak muda dalam menciptakan karya kreatif dan inovatif, mengelola, mengembangkan dan melestarikan potensi alam dan budaya, menumbuhkan gotong royong dan kebersamaan masyarakat desa.
 - b. bahwa guna menunjang kesadaran masyarakat, diperlukan adanya kelompok "Tenun"
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a dan b) perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Golo Mori Tentang Pembentukan Kelompok "Tenun Ca Nai" di Desa Golo Mori.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
 2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272).
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 : Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34548).
4. Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
 6. Undang-undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kelompok “Tenun Ca Nai” Desa Golo Mori Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Yang Daftar Strukturnya tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA** : Kelompok “Tenun Ca Nai”, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, mempunyai tugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan memelihara hasil kegiatan.
- KETIGA** : Kelompok pengelola kegiatan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dicantum kedua kepada kepala desa
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila di kemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan ataupun ditinjau kembali untuk dilakukan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Tao
Pada Tanggal 07 Agustus 2023
Kepala Desa Golo Mori.



TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD) Kabupaten Manggarai Barat
3. Kepala Balai Taman Nasional Komodo
4. BPD
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN;

KEPUTUSAN KEPALA DESA GOLO MORI
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK TENUN CA NAI DESA GOLO MORI
STRUKTUR KEANGGOTAAN KELOMPOK "TENUN CA NAI GOLO MORI"

No	Nama	Jabatan	Nik
1	SITI NURMI	KETUA	5315054112861001
2	SANIASA SENA	WAKIL KETUA	
3	IKISMAWATI	SEKRETARIS	5315054210990006
4	SABDA KURNIATIF	BENDAHARA	5315050805990005
5	SITI HANAFIA	ANGGOTA	5315045401870003
6	KHOFI DHATUR ROFIAH	ANGGOTA	5315056311980002
7	SITI SUTIANI	ANGGOTA	5315035208920001
8	SITI SAANI	ANGGOTA	5315054902950002
9	SULASTRI HASTUTI	ANGGOTA	5315056510921001
10	TIMASA	ANGGOTA	5315056708830005
11	SULISTIOWANTRI	ANGGOTA	5315055808960010
12	SITI MAMUNG	ANGGOTA	5315054809630001
13	SITI NURVA	ANGGOTA	5315055008800002
14	HARYANTI SAFITRI	ANGGOTA	5315054906000003
15	SITIH WASILA	ANGGOTA	5315055207970003

Ditetapkan di Tao
Pada tanggal 07 Agustus 2023
Kepala Desa Golo Mori



